



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan memperlancar distribusi arus barang perdagangan serta meningkatkan daya saing pasar perlu mengembangkan pergudangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Kota Tarakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dan guna memberikan kepastian hukum pemanfaatan pergudangan perlu adanya pengaturan pergudangan di Kota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kepala perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menbidangin pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang diirikan dan berkedudukan dalam wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
11. Gudang Tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
12. Gudang Terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas tertentu.
13. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
15. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
16. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. .
17. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
18. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki gudang baik dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
20. Pengelola Gudang adalah pelaku usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain.
21. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang selanjutnya disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

22. Kawasan Pergudangan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai pergudangan.
23. Kawasan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam daerah pabean yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan perlakuan khusus di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan.

Pasal 2

Penataan dan pembinaan pergudangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik, pengelola atau penyewa dalam melakukan usahanya dan alat dalam penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pergudangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan pergudangan bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas dalam rangka menciptakan tertib niaga.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 4

Obyek TDG meliputi setiap kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.

Pasal 5

Subyek TDG meliputi orang perorangan atau Badan yang memiliki atau menyewa gudang.

BAB III

KAWASAN PERGUDANGAN

Pasal 6

Kawasan Pergudangan yang ditetapkan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV

TANDA DAFTAR GUDANG

Bagian Kesatu

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Pasal 7

- (1) Setiap Badan atau perorangan yang memiliki Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan alamat tempat/domisili gudang.

- (3) Setiap Badan atau perorangan pemilik gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Bagian Kedua

Klasifikasi Gudang dan Masa Berlaku Tanda Daftar Gudang

Pasal 8

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
 1. Luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
 2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);
 - b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
 1. Luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. Kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
 1. Luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. Kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:
 1. Gudang berbentuk Silo atau tangki; dan
 2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 9

- (1) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila terjadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi dalam TDG maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Pejabat penerbit TDG dengan TDG asli yang dirubah atau diganti.

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 10

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 11

- (1) Permohonan TDG disampaikan oleh pemilik Gudang kepada Walikota melalui Pejabat Kepala Perangkat Daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan.
- (2) Tatacara mengenai permohonan, syarat dan format daftar isian permohonan TDG diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN PENYIMPANAN BARANG

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di Gudang, wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (2) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar Gudang.
- (3) Apabila pemanfaatan Gudang dilakukan oleh bukan pemilik Gudang, maka laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh yang memanfaatkan Gudang atas sepengetahuan pemilik Gudang.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Kepala Perangkat Daerah pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.

Pasal 13

Setiap pengalihfungsian pemanfaatan Gudang wajib mendapat Izin dari Walikota.

Pasal 14

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Kepala Perangkat Daerah untuk tujuan pengawasan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 15

- (1) Penyimpanan barang di Gudang yang dilakukan oleh perorangan atau Badan sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan pasar paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal.
- (2) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah dan waktu tertentu.
- (3) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal.
- (4) Pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- (5) Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting hanya dapat didistribusikan oleh pelaku usaha distribusi yang terdaftar.
- (6) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (8) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memberikan SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor:
 - a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan atau perorangan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
 - c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar; dan
 - e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

Pasal 16

- (1) Permohonan SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) diajukan oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Tata cara mengenai penerbitan atau penolakan dan pengisian format Daftar Isian Permohonan SKPB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 17

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14, diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Jarak teguran satu ke peringatan kedua, peringatan kedua ke peringatan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 20

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa Gudang yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Tata cara mengenai pemberian sanksi administratif dan format sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 dan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Pemilik, pengelola, dan/atau penyewa Gudang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (6) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha pergudangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan dan pembinaan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau Badan Usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau Badan Usaha sehubungan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha penataan dan pembinaan pergudangan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang, tempat kejadian, lokasi kegiatan usaha sarana dan perlengkapan usaha dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana dalam penataan dan pembinaan pergudangan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam kegiatan penataan dan pembinaan pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Jenis Gudang yang dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Gudang yang berada pada:

- a. kawasan berikat; dan
- b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pergudangan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Juni 2017

WALIKOTA TARAKAN,






SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 26

NO	NAMA	JABATAN	PARA
1	Drs. Firmananur. M.Si	Plt. Sekda	
2	Ir. Jamaludin	Asisten Perekonomian & Pemb	
3	Dison, SH.	Kabag Hukum.	
4	Drs. Tajuddin	Disperdagkop & UKM	

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(26/3/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat penyimpanan barang niaga guna menjamin kelancaran arus distribusi barang tanpa mengurangi kualitas barang tersebut, sehingga stabilitas harga dapat dipantau. Dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen di Kota Tarakan, agar tidak terjadi penimbunan barang oleh pemilik, pengelola atau penyewa gudang, yang berakibat merugikan masyarakat, karena pendaftaran gudang merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, perlu diadakan penataan dan pembinaan pergudangan yang ada di wilayah Kota Tarakan melalui tanda daftar gudang, agar gudang tersebut dapat diketahui jenis barang, volume barang dan tujuan barang yang akan beredar melalui laporan pemilik gudang kepada Pemerintah Kota Tarakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu pengaturan tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas..

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian:

- a. Beras;
- b. Kedelai Bahan Baku Tahu Dan Tempe;
- c. Cabe;
- d. Bawang Merah.

2. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri:

- a. Gula;
- b. Minyak Goreng;
- c. Tepung Terigu.

3. Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan Dan Perikanan;

- a. Daging Sapi;
- b. Daging Ayam Ras;
- c. Telur Ayam Ras;
- d. ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 14